



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN

Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Telp. (0322) 321321 Fax : 321729
E – mail : setwan@lamongan.go.id, Web Site : www.lamongan.go.id

LAMONGAN - 62217

Lamongan, 4 April 2011

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045/248/413.050/2011

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kab. Lamongan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010 Kab. Lamongan.	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Sekretaris,


Ir. ABDUL MUNIR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590901 198803 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Bagian. Hukum Setda Kab. Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DEWAN

Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Telp. (0322) 321321 Fax : 321729

E – mail : setwan@lamongan.go.id, Web Site : www.lamongan.go.id

L A M O N G A N - 62217

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 03 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010
KABUPATEN LAMONGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

MENIMBANG

- : 1. Bahwa menunjuk surat Bupati Lamongan tanggal 18 Maret 2011 Nomor : 045.2/226/413.201/2011 perihal penyampaian bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010;
2. Bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a di atas perlu dibentuk panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lamongan di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011;

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan hari Rabu. tanggal 9 Pebruari 2011;
2. Hasil Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Lamongan hari Rabu tanggal 30 Maret 2011.

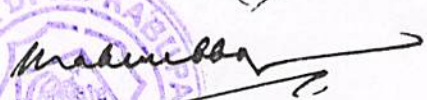
MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan untuk meneliti, mencermati serta menyerap aspirasi guna dijadikan masukan;
KETIGA : Memberikan jangka waktu mengadakan kegiatan sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Setelah jangka waktu tersebut selesai Panitia Khusus berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Rapat Paripurna Istimewa, selanjutnya Panitia Khusus tersebut tugasnya dinyatakan berakhir;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Maret 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,


H. MAKIN ABBAS, Lc. MA



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan
Nomor : 03 Tahun 2011
Tanggal : 30 Maret 2011

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010
KABUPATEN LAMONGAN**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	H. MAKIN ABBAS, Lc, MA	Ketua	F PKB
2.	SA'IM, S.Pd	Wakil Ketua I	F PDI - Perjuangan
3.	H. HUSNUL AQIB, S.Ag, MM	Wakil Ketua II	F PAN
4.	H. PURWADI, SH	Wakil Ketua III	F P GOLKAR
5.	Ir. H. ALI PRASETYO	Sekretaris	F P DEMOKRAT
6.	MOH. AMIR, SE	Wakil Sekretaris I	EKNU
7.	Hj. NIKMATIN FAUZIAH, ST	Wakil Sekretaris II	FPPN
8.	H. SUKANDAR, ST	Anggota	FPKB
9.	Drs. H. SUTARDJO SYAFIE, M.H	Anggota	FPKB
10.	Drs. H. M. KUSMANAN, SH	Anggota	FPKB
11.	M. FREDDY WAHYUDI, SE	Anggota	FPKB
12.	Drs. SANUSI	Anggota	FPKB
13.	R. SUHARJITO, S.Si, MT	Anggota	F PDI - Perjuangan
14.	HERMAWAN, SE	Anggota	F PDI - Perjuangan
15.	EKO AGUS SUNARTO, ST	Anggota	F PDI - Perjuangan
16.	ASYHARI, SP	Anggota	F PDI - Perjuangan
17.	NIPBIANTO, SE	Anggota	F PDI - Perjuangan
18.	MUHAMMAD SAKUN, S.Ag	Anggota	F PAN
19.	H. M. FADLOL, SH	Anggota	F PAN
20.	H. BASUKI, SE	Anggota	F PAN
21.	SUTIKNO	Anggota	F PAN
22.	Drs. KACUNG	Anggota	F P GOLKAR
23.	H. JIMMY HARIYANTO	Anggota	F P GOLKAR
24.	PURWANTO, SIP	Anggota	F P GOLKAR
25.	H. ACHMAD FATCHUR, SH, S.Ag, MM	Anggota	F P DEMOKRAT
26.	KASWOTO	Anggota	F P DEMOKRAT
27.	HENDRA SUWARDANA	Anggota	F P DEMOKRAT
28.	Drs. H. SOIB	Anggota	EKNU
29.	H. ABD. SHOMAD, SH	Anggota	EKNU
30.	KARYANTO MUSTAPA, S.Sos, M.Si	Anggota	FPPN
31.	DIDIT UKING SUHARIYANTO, S.Hut	Anggota	FPPN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua
H. MAKIN ABBAS, Lc, MA